

ABSTRAK

Makanan merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Seiring dengan pertumbuhan zaman, berbagai jenis dan bentuk makanan pun beredar di pasaran untuk menarik minat konsumen. Salah satunya makanan cepat saji, yang dikemas dalam kaleng sehingga konsumen tidak memerlukan waktu yang lama untuk memasaknya. Dalam proses penjualan makanan kemasan, pelaku usaha melakukan segala cara untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan makanan tersebut kepada konsumen, dengan atau tanpa memperhatikan dampaknya bagi konsumen. Maka perlu ditinjau bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari perbuatan pelaku usaha makanan dalam kemasan kaleng ini, serta upaya dan hambatan dalam penegakkan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum berjalan disuatu masyarakat, serta menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen makanan kadaluwarsa.

Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di Indonesia sudah memiliki peraturan tentang perlindungan konsumen, khususnya pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Namun dengan diterbitkannya beberapa peraturan tersebut belum menjamin para pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya dengan benar. Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagai badan yang dibentuk untuk mengawasi peredaran makanan juga berupaya untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa dimasyarakat, yakni upaya preventif yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana, dan upaya represif yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana tersebut terjadi dengan menindak laporan-laporan dari masyarakat. Hambatan dari perlindungan konsumen dapat berasal dari kurangnya pengetahuan konsumen serta kesadaran hukum yang masih minim menghambat jalannya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen meskipun secara undang-undangnya telah ada, serta hambatan dari dalam instansi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Semarang yang melakukan pemeriksaan secara kurang teliti.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Makanan Kemasan, Kota Semarang

ABSTRACT

Food is something that is needed by all living things. Along with the times, various types and forms of food were launched on the market to attract consumers. One of them is fast food, which is packaged in cans so that consumers don't need a long time to cook it. In the process of selling packaged foods, businesses try to find ways to get the highest profit from selling food to consumers, with or without calculating the advantages for consumers. So it is necessary to revisit the form of legal protection for consumers from protecting food in canned containers, as well as efforts and protection in enforcing legal protection for consumers.

The researcher in this study used empirical juridical approach, a research about law effectiveness that explains how law occurs in society communities and emphasizes research that aims to obtain legal knowledge empirically by plunging directly into the object of knowing legal protection for consumers from expired food.

According to the results of the study it can be concluded that Indonesia already have regulations on consumer protection, especially in Undang-Undang Number 8 of 1999. However, with the issuance of some of these regulations it has not guaranteed business people to carry out their obligations properly. The Food and Drug Supervisory Agency as a body formed to oversee food circulation also seeks to cope with food circulation expiration in the community, namely preventive measures taken before the occurrence of a crime or as an effort to prevent a crime, and repressive efforts taken after the crime is committed happens by cracking down on reports from the public. Constraints from consumer protection can come from a lack of consumer knowledge and legal awareness that still minimally hampers the implementation of legal protection for consumers even though legally there are already, as well as obstacles from the agency, Semarang City Drug and Food Control Agency which conducts inaccurate checks.

Keywords: Consumer Protection, Cans Food, Semarang City